



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

IRFAN BIN SUTARMON, tempat dan tanggal lahir Ongka, 03 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Iloheluma Barat, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I ;

HASRAT RADJAK BINTI IWAN RADJAK, tempat dan tanggal lahir Marisa, 15 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Dusun Iloheluma Barat, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2014 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Iloheluma, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Iwan Radjak, dinikahkan oleh Jumbran Kadir selaku Imam Desa, dengan mas kawin berupa Rp. 150.000, serta disaksikan oleh dua saksi nikah, yang masing-masing bernama Helmin Thalib dan Abdulrahman Karim;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, berusia 17 tahun, sementara Pemohon II berstatus Gadis, berusia 28 tahun;
4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa pernikahan ini tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama kecamatan setempat karena KUA tidak menerbitkan buku nikah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pemikahan Para Pemohon, selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan Administrasi penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pemikahan antara Pemohon I (**Irfan bin Sutarmon**) dan Pemohon II (**Hasrat Radjak binti Iwan Radjak**), yang diselenggarakan pada 21 September 2014 di Dusun Iloheluma, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan dan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, sebelum persidangan ini dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan adanya permohonan tersebut, namun tidak ada yang mengajukan keberatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu;

A. Saksi-saksi :

1. **Supriadi Lasiki bin Dode Lasiki**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pemikahan di rumah orang tua Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2014 di Dusun Iloheluma, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa, saksi hadir pada hari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Iwan Radjak yaitu ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II adalah Imam Desa yang bernama Jumbran Kadir, dan yang menjadi saksi nikah adalah Helmin Thalib dan Abdulrahman Karim;

- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang Rp. 150.000,-;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak berumur 17 tahun dan status Pemohon II adalah gadis berumur 28 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, karena umur Pemohon I masih di bawah umur dan tidak melalui Dispensasi Nikah;
- Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan dan pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

2. Johan Manune bin Sako Manune umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pemikahan di rumah orang tua Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2014 di Dusun Iloheluma, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa, saksi hadir pada hari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Iwan Radjak yaitu ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa



II adalah Imam Desa yang bernama Jumbran Kadir, dan yang menjadi saksi nikah adalah Helmin Thalib dan Abdulrahman Karim;

- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang Rp. 150.000,-;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak berumur 17 tahun dan status Pemohon II adalah gadis berumur 28 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, karena umur Pemohon I masih di bawah umur dan tidak melalui Dispensasi Nikah;
- Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan dan pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan, bahkan setelah permohonan ini diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tahun 2014 dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi,

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iwan Radjak, dan yang menikahkan pada saat itu Imam Desa Jumbran Kadir, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Helmin Thalib dan Abdulrahman Karim, serta maharnya adalah berupa uang Rp. 150.000,- pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I masih di bawah umur yaitu berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat menikah Pemohon I masih di bawah umur, harusnya dilaporkan ke Kantor Urusan Agama agar dicatat dan mendapatkan penolakan, dengan berdasar penolakan tersebut dapat diajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Sidang Keliling di Kantor Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.HI.,M.Sos, dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Salman Podungge,
S.HI.,M.Sos,
Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp60.000,00
 - Panggilan : Rp0
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)